

**PERAN THRESHOLD
DALAM TATA KELOLA KEBIJAKAN DI INDONESIA**

Roy Sanjaya

Pusat Analisa Kebijakan Hukum dan Ekonomi,
MGS & Associates Law Firm
roysanjaya2018@gmail.com

Riezky Aditya Ramadhan

Pusat Analisa Kebijakan Hukum dan Ekonomi,
MGS & Associates Law Firm
marcogsuit@gmail.com

Marco Gregorius Suitela

Pusat Analisa Kebijakan Hukum dan Ekonomi,
MGS & Associates Law Firm

ABSTRACT

Indonesian regulatory governance today requires Economic Analysis of Law (EAL) through Cost Benefit Analysis (CBA) and Regulatory Impact Assessment (RIA) as a tool to be carried out in the process of formulating, establishing and implementing policies. However, the regulatory governance has not definitively carried out the concept of threshold within the analysis process. This research emphasizes the need to establish the threshold concept so EAL can be executed for policies that have strategic and national impacts to the society.

Keywords: *regulatory governance, threshold, economic analysis of law*

A. PENDAHULUAN

Sejak diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah (Inpres No. 7/2017), proses perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan harus dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan analisis dampak kebijakan. Mengacu pada Diktum Ketujuh Inpres No. 7/2017 yang mewajibkan Menteri dan Kepala Lembaga untuk melakukan analisa dampak kebijakan termasuk analisa risiko dan konsultasi public sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan penyusunan dan penetaan kebijakan. Namun, seperti halnya kata “instruksi” yang secara terminologis berarti perintah atau arahan untuk melakukan melakukan suatu pekerjaan atau melaksanakan suatu tugas (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005: 436), regulasi tersebut hanya ditujukan pada para pihak dari lingkup kekuasaan eksekutif, yaitu:

1. Menteri;
2. Sekretaris Kabinet;
3. Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

4. Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI);
5. Jaksa Agung; dan
6. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri)

Keharusan untuk melakukan analisis dampak kebijakan tersebut kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet (Perseskab No. 1/2018). Selanjutnya, kewajiban itu lalu ditindaklanjuti lebih lanjut melalui beberapa regulasi seperti:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
2. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 174) (Perpres No. 61/2019);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10) (Perpres No. 18/2020);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang;
5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201) (Perpres No. 86/2020)

Seluruh peraturan diatas pada intinya mewajibkan analisa dampak kebijakan untuk dilakukan dengan menggunakan metode *Economic Analysis of Law* (EAL), khususnya melalui instrumen *Cost Benefit Analysis* (CBA) dan *Regulatory Impact Assessment* (RIA) (Lampiran Perseskab No. 1/2018). Dalam perspektif metodologis, EAL adalah aplikasi dari teori ekonomi untuk mengevaluasi proses, formasi, struktur dan dampak peraturan perundang-undangan (PUU) dan/atau kebijakan terhadap masyarakat (Maria G.S. Soetopo, 2021: 15). Sementara itu, CBA adalah suatu metode analisis yang mengukur dan membandingkan seluruh manfaat yang akan diperoleh serta biaya yang harus ditanggung oleh semua penerima dampak dari suatu kebijakan (Ida Bagus Rahmadi Supancana, 2017: 73). Adapun RIA adalah alat untuk melakukan analisis terhadap kebijakan yang dilakukan secara sistematis (Ida Bagus Rahmadi Supancana, 2017: 44) untuk menjawab dua hal, yaitu:


1. Apakah pemerintah perlu melakukan intervensi melalui kebijakan?
2. Alternatif kebijakan seperti apa yang dapat digunakan untuk menanggulangi masalah yang ada di masyarakat.

Pentingnya EAL dalam proses pembuatan kebijakan di Indonesia dapat dipahami. Sebab, sejak dikeluarkannya berbagai regulasi tersebut, metode itu wajib digunakan dalam proses perumusan, penetapan dan pelaksanaan tiga jenis kebijakan yang meliputi: (Diktum Pertama Inpres No. 7/2017)

1. Kebijakan yang bertujuan untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Menteri atau Kepala Lembaga yang bersifat strategis dan mempunyai dampak luas kepada masyarakat;

2. Kebijakan yang bersifat lintas sektoral atau berimplikasi luas pada kinerja Kementerian atau Lembaga lain; dan
3. Kebijakan yang berskala nasional, penting, strategis atau mempunyai dampak luas kepada masyarakat.

Ketiga jenis kebijakan tersebut secara umum menunjukkan bahwa EAL wajib dilakukan dalam semua proses penyusunan dan penentuan kebijakan. Dengan pemahaman bahwa yang dimaksud dengan kebijakan dalam hal ini adalah serangkaian tindakan yang bertujuan untuk memanfaatkan potensi serta mengatasi hambatan dalam rangka mencapai suatu tujuan (Riant Nugroho, 2018: 203). Konsepsi kebijakan seperti itu menunjukkan bahwa implementasi EAL sejatinya tidak bisa hanya semata-mata dibatasi pada bidang kebijakan formal (hukum dan peraturan perundang-undangan/PUU). Akan tetapi, meliputi juga bentuk kebijakan lain seperti kebijakan umum lembaga publik yang telah diterima bersama (konvensi), pernyataan pejabat publik dalam forum politik dan perilaku pejabat publik. (Riant Nugroho, 2018: 125) Hal ini sejalan dengan alur pikir sinergi kebijakan dan regulasi yang terdapat dalam Perpres No. 18/2020 sebagai berikut: (Lampiran 1 Perpres No. 61/2019 dan Lampiran 1 Perpres No. 86/2020)



Gambar: Alur Pikir Sinergi Kebijakan dan Regulasi

Meski demikian, hingga saat ini kewajiban penggunaan EAL melalui RIA dan CBA tersebut belum dilengkapi dengan adanya suatu pedoman yang jelas serta dapat digunakan oleh Kementerian dan/atau Lembaga. Padahal, hal tersebut sangat berguna untuk memastikan agar setiap analisis dampak kebijakan dapat dilaksanakan secara benar. Termasuk dalam kaitannya dengan konsep *threshold* (ambang batas) yang jelas sebagai tolok ukur penggunaan RIA dan CBA. Tidak hanya dari segi kualitas dan kompleksitas, tetapi juga untuk menentukan perlu tidaknya analisis seperti itu dilakukan.. Mengingat, setiap negara yang melaksanakan EAL senantiasa memiliki *threshold* sebagai acuan pelaksanaan

analisis dampak kebijakan. Jangan sampai penggunaan EAL justru menghambat kinerja Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Hal ini mengacu pada konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) yang menganggap negara hukum sebagai suatu kebenaran mutlak yang harus diwujudkan secara objektif dengan meningkatkan martabat warganya dibidang ekonomi, politik, sosial dan budaya. (Imam Anshori Saleh, 2009: 13)

Fakta bahwa Indonesia belum mengenal konsep *threshold* menunjukkan bahwa implementasi EAL saat ini masih perlu disempurnakan agar analisis dampak kebijakan dapat mendukung upaya Pemerintah dalam mewujudkan tujuan negara secara optimal. Mengacu pada Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian adabi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setidaknya terdapat beberapa alasan yang menyebabkan konsep *threshold* ini perlu untuk dirumuskan secara jelas, terukur dan konkrit, diantaranya:

- (1) Kriteria dasar pelaksanaan analisis dampak kebijakan dalam Diktum Pertama dan Ketujuh Inpres No. 7/2017 hanya memuat jenis kebijakan yang perlu dikaji secara konseptual;
- (2) Penjelasan terkait kriteria strategis, berdampak luas, lintas sektor dan berskala nasional yang terdapat dalam Pasal 1 Perseskab No. 1/2018 masih bersifat kualitatif tanpa didukung oleh kriteria tambahan yang bersifat kuantitatif maupun monetisasi; dan
- (3) Ketiadaan konsep *threshold* dalam pelaksanaan analisis dampak kebijakan berpotensi menimbulkan ambiguitas terhadap dampak kebijakan yang akan dibuat.

Kekosongan konsep *threshold* tersebut penting untuk dikaji terutama dari sudut pandang teori efisiensi berkeadilan yang berpandangan bahwa jika keadilan sama dengan efisiensi, maka ketidakadilan adalah inefisiensi yang membebani masyarakat (Maria G.S. Soetopo, 2015: 120; Maria G.S. Soetopo dan Indriyanto Seno Adji, 2015: 28). Sebab, efisiensi berkeadilan sejatinya merupakan konkritisasi dari konsep keadilan sebagai nilai dasar hukum yang paling utama (Maria G.S. Soetopo, 2020: 26-27) di mana eksistensinya diharapkan mampu mendukung kebijakan untuk mewujudkan negara kesejahteraan (Franz Magnis-Suseno, 2016: 249) secara ideal dan rasional. Maksudnya, agar jangan sampai konsep negara kesejahteraan diterapkan secara menyimpang karena hukum justru digunakan sebagai sarana perampasan legal untuk menjustifikasi ragam kebijakan seperti cukai, proteksi, subsidi dan pajak progresif yang sebenarnya tidak perlu. Sebab,

seperti yang diutarakan oleh Frederich August von Hayek, negara seharusnya membatasi diri hanya pada pembuatan peraturan yang diterapkan pada berbagai situasi umum dengan tetap menjamin adanya kebebasan individu agar senantiasa dapat menyesuaikan dirinya terhadap berbagai keadaan yang dihadapi. (Frederic Bastiat, 2010: 18 ; Friedrich A. Hayek, 2011: 93-94). Hal itulah yang kemudian mendasari dilaksanakannya penelitian hukum ini.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative. Maksudnya adalah penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai sistem norma karena senantiasa berkaitan dengan asas, norma, kaidah perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian dan doktrin (Salim HS., Erlies Septiana Nurbani, 2014: 13) yang beranjak dari pemikiran bahwa ilmu hukum adalah ilmu yang *sui generis*, maksudnya adalah ilmu yang berdiri sendiri. (Titik Triwulan Tutik, 2006: 4) karena memiliki sifat normative, praktis dan preskriptif (Lany Ramli, ed. Valerine J.L. Kriekhoff, 2005: 106). Penelitian ini menggunakan tiga jenis pendekatan yang meliputi undang-undang (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menjawab isu hukum dalam analisisnya. Pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua regulasi guna menjawab isu hukum dalam penelitian. Sementara itu, pendekatan komparatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan regulasi suatu negara dengan regulasi negara lain yang mengatur tentang hal yang sama. Adapun pendekatan konseptual adalah pendekatan yang menggunakan ajaran dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2010: 93-95).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan definisi terminologisnya yang berarti “*the level at which something starts to happen*” (A.S. Hornby, 2000: 1408), munculnya konsep *threshold* tidak lepas dari berbagai kendala yang dialami oleh berbagai negara pada saat menerapkan EAL. Mengingat, tanpa kejelasan kontrol dalam pelaksanaannya, pelaksanaan EAL melalui RIA dan CBA justru dapat menimbulkan inefisiensi. Terutama ketika metode tersebut digunakan untuk menganalisis kebijakan minor (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2009: 7). Dengan pemahaman bahwa kebijakan minor adalah kebijakan pemerintah yang berskala kecil (KBBI: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 745) dan tidak memberikan dampak signifikan bagi kehidupan masyarakat (Aldilla Merdiana Dewanti, et. al., 2014: 75).

Kondisi demikian secara umum dapat dipahami karena pelaksanaan EAL seringkali membutuhkan biaya yang besar. Berdasarkan survey yang dilakukan pada tahun 2012 misalnya, diketahui bahwa pelaksanaan RIA di Australia dapat membutuhkan biaya sekitar 2.000 hingga 450.000 dollar dengan komponen kuantitatif sebagai berikut: (Productivity Commission, 2012: 88)

1. Penyusunan RIA dapat membutuhkan waktu sekitar enam hingga 20 minggu tergantung kompleksitas analisis yang dilakukan. Kondisi serupa juga terjadi

di Indonesia apabila mengacu pada analisis yang dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Universitas Pelita Harapan (Instiute for Economic Analysis of Law and Policy terhadap regulasi terkait UMKM, 2018-2019);

2. Setidaknya dibutuhkan 15 orang per hari untuk penyusunan suatu RIA

Hasil survey di Australia tersebut secara umum sejalan dengan hasil penelitian mengenai pelaksanaan analisis dampak kebijakan di Amerika Serikat (AS) yang menghasilkan data sebagai berikut: (Curtis W. Copeland, "Regulatory Analysis Requirements," *Draft Outline*, Administrative Conference of the United States, Wahington, tanpa tahun: 4)

1. Setidaknya dibutuhkan 800.000 hingga 1.200.000 dollar untuk penyusunan suatu RIA pada tahun 2011;
2. 120.000.000 dollar dikeluarkan oleh Pemerintah AS melalui *Environmental Protection Agency* untuk melaksanakan RIA dalam pembuatan kebijakan pada tahun 1995 (setara dengan 178.000.000 dollar pada tahun 2011) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 55.000.000 dollar digunakan untuk membayar gaji 690 pegawai pemerintah; dan
 - b. 65.000.000 dollar digunakan untuk membayar gaji konsultan yang terlibat.

Besarnya biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan EAL tersebut disebabkan oleh banyak hal. Namun, fakta bahwa pelaksanaannya memerlukan biaya yang cukup besar menunjukkan adanya beberapa kemungkinan, diantaranya:

1. Tidak semua kebijakan perlu dilakukan analisis dampak kebijakan;
2. Perlu ada acuan terkait kompleksitas analisis EAL yang harus dilakukan; atau
3. Perlu dibuatnya suatu sistem yang dapat menekan biaya pelaksanaan EAL dalam proses pembuatan kebijakan.

Kritik atas tingginya biaya pelaksanaan EAL bukan merupakan suatu hal yang baru. Di Indonesia misalnya, pandangan ini pernah diutarakan oleh beberapa personil Kementerian dan/atau Lembaga (K/L) dalam sebuah acara sosialisasi RIA dan CBA pada tahun 2018. Dari keberatan yang diajukan, tampak bahwa peningkatan komponen biaya seperti beban anggaran, waktu yang dibutuhkan, peningkatan beban kerja dan faktor Sumber Daya Manusia menjadi dasar. Terlepas pada fakta bahwa pemerintah telah memandatkan hal tersebut melalui Inpres No. 7/2017 dan Perseskab No. 1/2018. Akan tetapi, apabila dicermati lebih lanjut, akan didapati bahwa hal tersebut lebih disebabkan oleh dua alasan, diantaranya:

1. Kurangnya pemahaman mereka atas analisis dampak kebijakan; dan
2. Belum adanya sistem yang dapat mendukung implementasi EAL dalam tata kelola peraturan di Indonesia.

Harus diakui, dalam kaitannya dengan ketiadaan sistem pendukung, perlu dicatat bahwa hingga saat ini Indonesia belum memiliki petunjuk resmi yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan analisis dampak kebijakan. Baik dalam konteks RIA, CBA maupun jenis analisis lainnya seperti *Multi Criteria Analysis* (MCA) (MCA adalah metode yang dikembangkan dan

digunakan dalam masalah pengambilan keputusan dan dimaksudkan untuk bisa mengakomodasi aspek-aspek diluar kriteria ekonomi dan finansial serta bisa juga mengikutsertakan berbagai pihak yang terkait dengan suatu kebijakan secara komprehensif (Rahayu Sulistyorini, Dwi Herianto, 2010: 149). Sebab, meskipun Kertas Kerja Rencana Kebijakan (KKRK) yang terdapat dalam Lampiran Perseskab No. 1/2018 menyatakan bahwa untuk melakukan analisis dampak, K/L dapat menggunakan metode CBA, RIA atau *PESTLE Analysis* (Lampiran Perseskab No. 1/2018), ketentuan tersebut (dan regulasi terkait EAL lainnya) tidak ditindaklanjuti dengan terbitnya suatu regulasi dalam bentuk *beleidsregel* (*Beleidsregel* adalah peraturan umum yang dikeluarkan oleh instansi pemerintahan yang berkaitan dengan pelaksanaan wewenang pemerintahan terhadap warga negara atau terhadap instansi pemerintahan lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung. (Putera Astomo, 2018: 9) mengenai pedoman teknis pelaksanaan analisis dampak kebijakan pada masing-masing K/L. Mengingat, setiap negara yang telah menerapkan EAL senantiasa memiliki setidaknya satu pedoman acuan (World Bank, "Global Database for Regulatory Impact Assessment, 2021) seperti AS (United States Department of Health and Human Services, 2016), Australia (Office of Best Practice Regulation, 2020), Korea Selatan (*Framework Act on Administrative Regulation*), Laos (Centre for Regulatory Impact Assessment for Draft Legislation, 2016), Malaysia (Malaysia Productivity Corporation, 2013) dan Mesir (Egyptian Regulatory Reform and Development Activity, 2011).

Situasi tersebut tentu perlu untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah dengan menerbitkan pedoman resmi yang dapat digunakan oleh seluruh jajaran K/L. Tidak hanya dalam konteks kebijakan yang berdampak strategis, melainkan juga kebijakan minor. Sebab, dengan adanya biaya untuk pelaksanaan dan tujuan penerapannya, EAL hakikatnya bertujuan untuk mencegah Pemerintah mengeluarkan terlalu banyak kebijakan, terutama dalam bentuk regulasi. Bukan karena regulasi adalah suatu hal yang buruk. Akan tetapi, lebih pada fakta bahwa kebijakan formal seperti itu hanya akan mendistorsi konsep negara kesejahteraan (Peter Sloterdijk yang menyebut konsep negara kesejahteraan sebagai perampong (*diebstahl*), kleptokrasi (*kleptokratie*) dan semi sosialistik (*semi-sozialismus*). (Peter Sloterdijk, "Die Revolution der Gebenden Hand) akibat besarnya beban regulasi (*regulatory burden*) yang harus ditanggung oleh semua orang. *Regulatory burden* adalah seluruh biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat akibat adanya kewajiban yang timbul akibat diundangkannya suatu regulasi. (Yannis Katsoulacos, *et. al.*, 2011: 12).

Peran EAL dalam mencegah terbitnya kebijakan yang tidak perlu secara umum dapat dilihat dari begitu identiknya metode tersebut dengan reformasi regulasi di berbagai negara. Misalnya saja AS pada tahun 1970-an, Korea Selatan pada tahun 1997 dan Indonesia pada tahun 2015. (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2015). Lebih lanjut lagi, EAL saat ini bahkan telah berkembang menjadi salah satu elemen kunci dari percepatan pembangunan dan menjadi karakteristik utama yang membedakan mekanisme manajemen pemerintahan modern dengan era sebelumnya. EAL mungkin bukan merupakan metode yang ideal dalam proses

pembuatan kebijakan. Namun, EAL adalah pendekatan yang paling mungkin untuk dilakukan guna menjawab perkembangan masyarakat, terutama dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi nasional. (Scott Jacobs, 2006: 5-6) Pesatnya penggunaan EAL melalui CBA dan RIA tidak hanya bisa dilihat dari jumlah negara yang telah menerapkan. Saat ini setidaknya tercatat 95 negara sudah menerapkan EAL dalam proses pembuatan kebijakan. (Maria G.S. Soetopo, 2020: 13), melainkan juga jumlah RIA yang telah dihasilkan oleh negara penggunaannya apabila mengacu pada beberapa temuan pada tahun 2006 sebagai berikut: (Scott Jacobs, 2006: 5-6)

1. Pembuat kebijakan di Inggris telah membuat 200 RIA dalam satu tahun;
2. Pada tahun 2001, *European Commission* belum menerapkan RIA untuk proses pembuatan kebijakan, tetapi pada tahun 2005 telah mengeluarkan setidaknya 100 RIA untuk mendukung proses pembuatan PUU dan program kerja;
3. Pemerintah AS telah menerbitkan 20.393 regulasi yang dilengkapi dengan RIA sejak tahun 1981 dimana 1.119 diantaranya dilengkapi dengan CBA secara terperinci.

Selain itu, untuk memastikan kualitas kebijakan Pemerintah, implementasi EAL melalui instrumen RIA dan CBA di sejumlah negara menunjukkan bahwa pendekatan itu dapat membantu pembuat kebijakan untuk menentukan RUU seperti apa yang layak untuk dilakukan pembahasan lanjutan. Namun, pada saat yang sama juga memastikan bahwa proses tersebut tidak akan menaikkan jumlah regulasi secara signifikan. (Kyubeom Cho, 2016)

Kondisi tersebut menunjukkan betapa metode EAL berperan besar dalam mengoptimalkan tata kelola kebijakan suatu negara. Meski demikian, pelaksanaannya tetap harus dilaksanakan dengan kontrol yang jelas. Sebab, penerapan EAL tanpa arah justru dapat berpotensi menghambat proses kebijakan. Bukan karena kebijakan itu adalah kebijakan yang buruk. Melainkan lebih karena analisis yang tidak sesuai dengan kebutuhan karena: (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2020: 20)

1. Pelaksanaan EAL dilakukan dengan memakan waktu yang lama padahal, kebijakan sangat dibutuhkan karena situasi yang mendesak;
2. Analisis EAL dilakukan dengan cara yang kompleks dan memakan biaya terlalu besar sementara kebijakan tersebut sebenarnya adalah kebijakan minor. Misalnya saja kebijakan internal K/L mengenai absensi pegawai.

Persoalan mengenai efek samping dari penerapan EAL diatas secara umum menunjukkan bahwa selain kebutuhan akan adanya pedoman, kebijakan tersebut juga perlu didukung oleh penetapan *threshold* terhadap:

1. Penerapan analisis EAL; dan
2. Pada tingkat seperti apa suatu kebijakan dapat dinilai sebagai kebijakan minor maupun strategis.

Seperti yang telah diutarakan sebelumnya, konsep *threshold* sejatinya berkaitan dengan penentuan ambang batas. Konsep ini telah diterapkan oleh negara-negara yang telah menerapkan EAL melalui CBA dan RIA. Namun, implementasinya dilakukan secara berbeda-beda. *European Commission* misalnya, tidak menetapkan batas secara eksplisit melainkan hanya mewajibkan pembuat kebijakan untuk melakukan RIA terhadap semua rencana kebijakan.

Namun, pelaksanaan RIA secara lebih mendalam baru akan dilakukan apabila rencana kebijakan itu dianggap penting untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut. Konsep serupa juga diterapkan di Austria dan Kenya. Dalam tata kelola kebijakan Austria, dikatakan bahwa RIA harus diterapkan apabila kebijakan tersebut adalah: (1) Kebijakan di sektor keuangan; (2) Kebijakan itu memiliki keterkaitan secara substansial dengan pelaksanaan dan *outcome* dari anggaran Pemerintah Federal; dan (4) Kebijakan itu menimbulkan dampak yang besar terhadap beberapa hal seperti anggota masyarakat dari kelompok tertentu, tingkat emisi karbon dan peningkatan beban regulasi bagi pelaku usaha). Sementara itu, konsep *threshold* dalam tata kelola kebijakan Kenya menyatakan bahwa RIA harus dilakukan terhadap kebijakan yang berdampak besar bagi masyarakat atau anggotanya. (Scott Jacob, 2006: 16; World Bank Group, 2018: 70. Adapun contoh lain dari penggunaan konsep *threshold* tercermin dari beberapa temuan sebagai berikut:

Konsep *Threshold* di Irlandia

Irlandia pada tahun 2005 menerapkan dua tahap pendekatan (*two phase approach*) untuk memastikan agar RIA dilakukan secara proporsional dan tidak terlalu membebani anggaran. Pendekatan serupa juga digunakan oleh Belanda. (Organisation for Economic Co-operation and Development, 1999: 12). Melalui sistem tersebut, penerapan RIA secara detail baru akan dilakukan apabila kebijakan itu: (Scott Jacob, 2006: 16)

1. Memberikan dampak negatif yang signifikan bagi:
 - a. Daya saing nasional;
 - b. Lingkungan hidup akibat kerusakan yang ditimbulkan;
 - c. Kelompok masyarakat rentan dan/atau terpinggirkan;
 - d. Pasar karena perubahan kebijakan;
 - e. Iklim persaingan usaha; atau
 - f. Masyarakat konsumen
2. Dapat menimbulkan biaya sebesar:
 - a. 10.000.000 euro; atau
 - b. 50.000.000 euro dalam jangka waktu 10 tahun

Adanya dua jenis kriteria diatas secara umum menunjukkan bahwa Irlandia memiliki dua konsep *threshold* dalam tata kelola kebijakannya. Penetapan dua kriteria *threshold* seperti itu juga dilakukan oleh AS, Vietnam dan Korea Selatan. Penerapan dua konsep *threshold* seperti itu juga digunakan oleh Meksiko. (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2016: 1)

Konsep *Threshold* di Amerika Serikat

Kriteria ambang batas di AS menyatakan bahwa RIA wajib dilakukan terhadap suatu kebijakan apabila: (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2016: 8)

1. Kebijakan itu menimbulkan dampak yang signifikan terhadap:
 - a. Sektor atau provinsi tertentu;
 - b. Persaingan usaha;
 - c. Ketenagakerjaan;
 - d. Investasi;
 - e. Produktivitas; dan

f. Inovasi

2. Kebijakan tersebut menimbulkan biaya sebesar 100.000.000 dollar per tahun (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2016: 20).

Konsep *Threshold* di Vietnam

Penentuan *threshold* seperti itu juga diterapkan oleh Vietnam. Mengacu pada evaluasi yang dilakukan oleh *United States Agency for International Development* (USAID) terhadap Pemerintah Vietnam, penerapan RIA baru dilakukan terhadap suatu kebijakan apabila kebijakan tersebut menimbulkan: (Central Institute for Economic Management & United State Agency International Development/Viet Nam Competitiveness Initiative, 2011: 21)

1. Biaya sebesar 15.000.000.000 Dong atau lebih dari nilai tahunan dasar negara, badan pemerintahan, entitas bisnis atau individu;
2. Dampak negatif secara nyata terhadap masyarakat yang terdampak;
3. Dampak yang luas terhadap pelaku usaha;
4. Naiknya harga barang;
5. Perbedaan-perbedaan pendapat lain terkait dampak nyata kebijakan terhadap.

Konsep *Threshold* di Korea Selatan

Berbeda dengan Irlandia, AS dan Vietnam, penetapan *threshold* di Korea Selatan dilakukan dengan mengakomodir pula unsur kuantitatif. Yang dimaksud dengan kriteria kuantitatif dalam hal ini adalah kriteria pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan satuan angka diluar satuan mata uang. (KBBI, hlm. 603). Sebab, sebagai bagian dari tata kelola kebijakannya, konsep *threshold* Korea Selatan menyatakan bahwa RIA wajib dilakukan terhadap suatu kebijakan apabila: (Universitas Pelita Harapan - Institute for Economic Analysis of Law and Policy, 2021: 86)

1. Kebijakan itu berkaitan dengan persaingan usaha;
2. Kebijakan itu harus dianalisis berdasarkan standar tata kelola kebijakan yang diakui secara internasional;
3. Kebijakan itu menimbulkan biaya sebesar 10.000.000 dollar (100.000.000 won); atau
4. Kebijakan itu berdampak pada 2% populasi (4.000.000 penduduk)

Konsep *Threshold* di Indonesia

Banyaknya jenis kriteria yang digunakan sebagai komponen penyusun *threshold* pada contoh negara-negara diatas dapat dipahami. Sebab, selain untuk menjaga agar EAL diterapkan secara proporsional, ambang batas tersebut juga berguna untuk menjaga konsistensi pelaksanaan RIA (dan CBA). Di Indonesia sendiri, konsep *threshold* sebenarnya dikenal apabila mengacu pada tiga jenis kebijakan yang terdapat dalam Diktum Pertama Inpres No. 7/2017. Namun, ketiadaan penjelasan lanjutan membuat *threshold* itu sulit untuk ditafsirkan secara jelas kecuali pemahaman bahwa EAL harus dilaksanakan terhadap semua jenis kebijakan. Mengingat, selain kaitannya dengan Lampiran Perseskab No. 1/2018, ketentuan Inpres tersebut memiliki keselarasan dengan Lampiran 1 Perpres No. 18/2020, khususnya terkait:

1. Lima prinsip kerangka reguasi yang menjadi koridor penyusunan, yaitu:
 - a. Memfasilitasi dan mengatur perilaku masyarakat dan aparatur;
 - b. Mempertimbangkan aspek biaya manfaat atau CBA;

- c. Memperhatikan asas-asas pembentukan regulasi;
 - d. Kebutuhan regulasi dalam RPJMN yang mendukung kebijakan pembangunan nasional dan visi-misi Presiden; dan
 - e. Pelibatan pemangku kepentingan
2. Batu uji pengusulan kerangka regulasi yang meliputi:
- a. Aspek legalitas; (Aspek ini meliputi empat pertanyaan: (1) Apakah regulasi merupakan amanat regulasi di atasnya dan/atau regulasi lain? (2) Apakah regulasi bertentangan dengan regulasi yang lain? (3) Apakah Regulasi menimbulkan disharmoni dan inkonsisten dengan regulasi yang lain? (4) Apakah regulasi menimbulkan multitafsir (menimbulkan pemahaman berbeda)? Bab IX Lampiran 1 Perpres No. 18/2020.)
 - b. Berdasarkan kebutuhan:
 - i. Apakah regulasi mendesak untuk ditetapkan?
 - ii. Apakah regulasi memberikan manfaat bagi masyarakat?
 - iii. Apakah regulasi memberikan kemudahan bagi masyarakat?
 - iv. Apakah regulasi berpotensi menghambat pencapaian sasaran dan target pembangunan nasional?
 - c. Beban yang ditimbulkan:
 - i. Apakah regulasi akan membebani APBN dan/atau APBD?
 - ii. Apakah regulasi memberikan manfaat yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan?

Masuknya EAL dalam berbagai regulasi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaannya harus dilakukan secara maksimal. Konsep *threshold* yang terdapat dalam Inpres No. 7/2017 diperjelas dari hanya memuat hal-hal seperti:

1. Bagaimana tindak lanjut kebijakan itu dilakukan, yaitu: (Diktum Pertama Inpres No. 7/2017)
 - a. Jika kebijakan itu bertujuan untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Menteri atau Kepala Lembaga yang bersifat strategis dan mempunyai dampak luas kepada masyarakat, maka harus disampaikan secara tertulis kepada Menteri Koordinator (Menko) untuk mendapat pertimbangan;
 - b. Jika Kebijakan itu bersifat lintas sektoral atau berimplikasi luas pada kinerja Kementerian atau Lembaga lain, maka wajib disampaikan secara tertulis kepada Menko untuk dibahas dalam Rapat Koordinasi guna memperoleh persetujuan; dan
 - c. Jika kebijakan itu berskala nasional, penting, strategis atau mempunyai dampak luas kepada masyarakat, maka wajib disampaikan kepada Presiden melalui Menko untuk dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas guna memperoleh keputusan.
2. Penjelasan kualitatif atas kriteria strategis, berdampak luas, lintas sektor dan berskala nasional yang terdapat dalam Pasal 1 Perseskab No. 1/2018 sebagai berikut:
 - a. Strategis yang diartikan sebagai kebijakan yang paling pokok atau penting dalam menentukan pencapaian tujuan utama Pemerintah atau kabinet; (Pasal 1 Angka 2 Perseskab No. 1/2018)
 - b. Berdampak luas yang diartikan sebagai kebijakan yang mempunyai dampak atau pengaruh kepada anggota masyarakat, baik dalam aspek

ideologi, politik, ekonomi, social, budaya, pertahanan dan keamanan; (Pasal 1 Angka 3 Perseskab No. 1/2018)

- c. Lintas sektor yang diartikan sebagai kebijakan yang berdampak pada kinerja K/L lain; (Pasal 1 Angka 4 Perseskab No. 1/2018)
- d. Berskala nasional yang diartikan sebagai kebijakan yang berdampak terhadap seluruh masyarakat. (Pasal 1 Angka 5 Perseskab No. 1/2018)

Ragam penjelasan diatas perlu juga dikonkritkan serta dilengkapi dengan memasukkan kriteria kuantitatif dan monetisasi (Kriteria monetisasi adalah kriteria pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan satuan mata uang. KBBI, 753) yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Sebab, keberadaan *threshold* bertujuan untuk memastikan agar pelaksanaan EAL dilakukan secara proposional. Secara teknis, *threshold* dapat menentukan apakah suatu kebijakan perlu dinilai dengan EAL. Akan tetapi, *threshold* tidak dimaksudkan untuk semata-mata menegasikan peran EAL. Idealnya, semua kebijakan perlu untuk dikaji dampaknya bagi masyarakat. Namun, kajian seperti apa yang seharusnya dilakukan? Mengingat, seperti yang diutarakan oleh Lao Tzu, “*He who knows that enough is enough will always have enough.*”

Threshold dan Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional

Harus diakui, dalam kaitannya dengan Lampiran I Perpres No. 18/2020, penggunaan *threshold* dapat digunakan untuk mendukung upaya pencapaian pembangunan nasional. Terutama terkait dengan upaya Pemerintah dalam pemerataan pembangunan nasional dan mendukung kaidah pelaksanaan. Pada pemerataan pembangunan nasional, hal ini secara umum berhubungan dengan Bab III Lampiran I Perpres No. 18/2020 yang membahas tentang pengembangan wilayah untuk mengatasi ketimpangan antar wilayah. Adapun pengembangan itu dilakukan dengan empat cara, yaitu: (Bab III Lampiran I Perpres No. 18/2020)

1. Meningkatkan pemerataan antar wilayah;
2. Meningkatkan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah;
3. Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah; dan
4. Meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah

Keseluruhan upaya tersebut dilakukan melalui pendekatan pertumbuhan dan pendekatan pemerataan (Mengacu pada teori terkait pertumbuhan dan distribusi dalam ilmu ekonomi. (Soehardi, 1990) dengan target pembangunan wilayah tahun 2024 sebagai berikut: (Bab III Lampiran I Perpres No. 18/2020)

Wilayah Pembangunan	Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi (%) 2020-2024	Kontribusi (Share) Ekonomi Regional (%) per PDRB) 2024	Kebutuhan Investasi (Rp. Triliun) 2024	Tingkat Kemiskinan (%) 2024	Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 2024
Papua	6,6	2,1	41,1	18,2	2,5
Maluku	7,3	0,6	18,8	9,0	4,6
Nusa Tenggara	6,0	1,5	19,9	12,1	2,1
Sulawesi	7,6	7,0	110,7	7,2	3,5
Kalimantan	6,7	8,8	143,1	3,7	3,4
Sumatera	6,0	20,9	251,1	7,1	3,6
Jawa-Bali	5,9	59,2	742,4	6,2	4,1

*Realisasi sampai dengan tiga triwulan pertama tahun 2019

Gambar: Target Pembangunan Wilayah Tahun 2024.

Sebagai ambang batas dalam pelaksanaan analisis dampak kebijakan, keberadaan konsep *threshold* dapat digunakan untuk memastikan agar setiap kebijakan yang diajukan adalah sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah berdasarkan hasil kajian EAL. Baik dalam hubungannya dengan upaya untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan maupun meningkatkan kontribusi ekonomi regional. Tidak hanya pada konteks lima kebijakan prioritas, Lima kebijakan prioritas itu meliputi: pengembangan kawasan strategis, pengembangan sektor unggulan, pengembangan kawasan perkotaan, pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pedesaan dan transmigrasi serta pengelolaan kelembagaan dan keuangan daerah. Bab III Lampiran I Perpres No. 18/2020, melainkan juga ragam kebijakan lain (eksplisit dan implisit) yang terkait dengan pencapaian sasaran pembangunan tersebut. Oleh karena itu, jika konsep *threshold* hendak digunakan, Pemerintah sebaiknya menggunakan beberapa data sebagai dasar acuan seperti kondisi perekonomian dan kemiskinan Indonesia sebagai berikut:

No	Variabel	Satuan	2018	2019	2020
			Nilai	Nilai	Nilai
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5.17	5.02	-2.07
2	GDP	Triliun USD	1.042	1.119	1.058
4	Inflasi	%	3.13	2.72	1.68
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4.4	3.62	4.28
6	Tingkat Kemiskinan	%	9.66	9.22	10.19

Gambar: Kondisi Ekonomi Makro Indonesia 2019-2020 (Sumber: BPS, diolah)

No	Variabel	Satuan	2019	2020
			Nilai	Nilai
1	Jumlah Penduduk	Juta Jiwa	5.02	-2.07
2	Jumlah Penduduk Miskin	Juta Jiwa	25,14	27,54
3	Rasio GINI	%	38	38.5
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3.62	4.28
5	Rasio Kemiskinan	%	9.22	10.19
6	Proporsi Penduduk yang hidup di bawah 50% Median Pendapatan	%	11,99	11,93
7	Garis Kemiskinan	Rupiah	440.548	458.947
8	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks	1.50	1.75
9	Indeks Keparahan Kemiskinan	Indeks	0.36	0.47

Gambar: Kondisi Kemiskinan Indonesia Dua Tahun Terakhir (Sumber: BPS, diolah)

Harus diakui, dalam merumuskan konsep *threshold*, Pemerintah memiliki kendali penuh dalam menentukan ambang batas yang dianggap tepat guna mendukung implementasi EAL dalam tata kelola kebijakan. Namun, harus dipastikan bahwa pembuatan, penetapan dan penggunaan *threshold* untuk pelaksanaan EAL dilakukan untuk mendukung pencapaian berbagai sasaran diatas. Bukan dalam kapasitasnya sebagai kebijakan yang terpisah, melainkan masih pada satu kesatuan dengan kerangka pelaksanaan RPJMN dan alur pikir sinergi kebijakan dan regulasi yang terdapat dalam Bab IX Lampiran I Perpres No. 18/2020.



Gambar: Kerangka Pelaksanaan RPJMN 2020-2024

D. KESIMPULAN

Penerapan EAL melalui instrumen CBA dan RIA di Indonesia saat ini belum dilengkapi dengan keberadaan *threshold*. Padahal, keberadaan *threshold* sangat berperan untuk menjaga agar:

1. RIA selalu digunakan untuk menganalisis kebijakan berskala nasional, penting, strategis atau mempunyai dampak luas kepada masyarakat; dan

2. Jangan sampai implementasi EAL justru menghambat proses pembuatan kebijakan akibat tidak adanya kontrol dalam pelaksanaannya.

Untuk menanggulangi masalah tersebut, penelitian ini menghasilkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah sebaiknya mengeluarkan regulasi untuk memperjelas konsep *threshold* yang terdapat dalam Diktum Pertama Inpres No. 7/2017 dan Perseskab No. 1/2018.
2. Agar substansi regulasi mengenai *threshold* itu memuat:
 - a. Kriteria ambang batas, baik secara kualitatif, kuantitatif dan monetisasi;
 - b. Pedoman teknis mengenai pelaksanaan EAL sebagaimana dimaksud oleh Inpres No. 7/2017, Perseskab No. 1/2018, Perpres No. 18/2020 dan Perpres No. 86/2020.
3. Agar Pemerintah melakukan peningkatan kapasitas SDM untuk dapat melaksanakan analisis dampak kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Astomo, Putera. (2018). *Ilmu Perundang-Undangan: Teori dan Praktik di Indonesia*. Depok: Rajawali Press.
- Abadi, Cameron. "Germany's Welfare State Under Fire." <https://www.pri.org/stories/2010-01-09/germanys-welfare-state-under-fire>. 9 Januari 2010.
- Badan Pusat Statistik. "Persentasi Penduduk Miskin September 2020 Naik Menjadi 10,19 Persen." <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html>. 15 Februari 2021.
- Bastiat, Frederic. (2010). *Hukum: Rancangan Klasik untuk Membangun Masyarakat Merdeka*, terj. Zaim Rofiqi. Jakarta: Freedom Institute, AkademiMerdeka.org.
- Central Institute for Economic Management, United State Agency International Development/Viet Nam Competitiveness Initiative. *Evaluation of RIA Implementation In Vietnam 2009-2010*. (2011) Hanoi: Central Institute for Economic Management, United State Agency International Development/Viet Nam Competitiveness Initiative.
- Centre for Regulatory Impact Assessment for Draft Legislation. *Regulatory Impact Assessment (RIA) Guidelines*. (2016). Vientiane: Centre for Regulatory Impact Assessment for Draft Legislation.
- Cho, Kyubeom. *Legislative Impact Assessment at the National Assembly of the Republic of Korea*. (2016) Seoul: National Assembly Research Service.
- Copeland, Curtis W.. "Regulatory Analysis Requirements." *Draft Outline*. Administrative Conference of the United States. Washington. Tanpa tahun.
- Dewanti, Aldilla Merdiana, *et. al.*. "Analisa Pola Partnership dalam Pengelolaan Obyek Wisata Umbul Tirto Marto Pengging Kabupaten Boyolali

- Tahun 2012-2014.” *Journal of Politic and Government Studies*, Vol. 3, No. 4. Universitas Diponegoro. 2014: 61-75.
- de Compostela, Santiago. “Peter Sloterdijk: “The Old Demons Are Back in Europe”,”
https://english.elpais.com/elpais/2013/11/01/inenglish/1383318450_653133.html. 1 November 2013.
- Egyptian Regulatory Reform and Development Activity. “Egyptian RIA Guidelines”. *Working Documents v. 7*. Kairo: Egyptian Regulatory Reform and Development Activity. 2011.
- Framework Act on Administrative Regulations* (Korea Selatan).
- HS., Salim, Erlies Septiana Nurbani. (2014) *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hayek, Friedrich A. (2010) *Jalan Menuju Perbudakan: Ekonomi Pasar vs. Ekonomi Terpimpin*, terj. Ioanes Rakhmat. Jakarta: Freedom Institute, AkademiMerdeka.org.
- Hornby, A.S.. (2000). *Oxford Advanced Learner’s Dictionary*. Oxford: Oxford University Press.
- Jacob, Scott. (2006). *Current Trends in Regulatory Impact Analysis: The Challenges of Mainstreaming RIA into Policy-making*. Washington D.C.: Jacobs and Associates.
- Katsoulacos, Yannis, et. al. (2011). *Regulatory Burden, Competition and Growth*. Athens: Competition and Regulation European Summer School and Conference.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, (2015). *Strategi Nasional Reformasi Regulasi: Mewujudkan Regulasi yang Sederhana dan Tertib*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Kenton, Will. “International Poverty Line.”
<https://www.investopedia.com/terms/i/international-poverty-line.asp>. 23 Desember 2020.
- Kurnia, Tommy. “Standar Garis Kemiskinan RI Sudah Sesuai Bank Dunia, Begini Penjelasannya.”
<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3594463/standar-garis-kemiskinan-ri-sudah-sesuai-bank-dunia-begini-penjasannya>. 19 Juli 2018.
- Liputan6.com. “BPS: Penghailan Rp 1,9 Juta Per Bulan Masuk Kategori Warga Miskin.”
<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4013223/bps-penghasilan-rp-19-juta-per-bulan-masuk-kategori-warga-miskin>. 15 Juli 2019.
- Magnis-Suseno, Franz. (2016). *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Malaysia Productivity Corporation. (2013). *Natonal Policy on the Development and Implementation of Regulations*. Petaling Jaya:Malaysia Productivity Corporation.

- Marusic, Andrea, Branko Radulovic. (2011). *Regulatory Impact Analysis (RIA) Manual*. Podgorica: USAID-Good Governanc.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Nugroho, Riant. (2018). *Public Policy: Dinamika Kebijakan Publik: Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Office of Best Practice Regulation. (2020) *User Guide to The Australian Government Guide to Regulatory Impact Analysis*. Canberra: Office of Best Practice Regulation.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2009). *Determinants of Quality in Regulatory Impact Analysis*. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.
- _____. (2016). *Indicators of Regulatory Policy and Governance Latin America 2016: Mexico*. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.
- _____. (2020). *Regulatory Impact Assessment*. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.
- _____. (1999). *Regulatory Reform in the Netherlands: Government Capacity to Assure High Quality Regulation*. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.
- Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020.
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
- Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021.
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah.
- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang.
- Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet.
- Productivity Commission. “*Regulatory Impact Analysis: Benchmarking*”. Laporan Penelitian. Canberra: Productivity Commission. 2012.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ramli, Lany. (2005). “Metode Penelitian Ilmu Hukum.” *Metode Penelitian Hukum (Bagian I)*, ed. Valerine J.L. Kriekhoff. Jakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- Saleh, Imam Anshori. (2009). *Membenahi Hukum dari Proklamasi ke Reformasi: Urgensi Prolegnas dalam Pembangunan Hukum Nasional*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Soehardi. “Pertumbuhan, Pemerataan dan Pembangunan Wilayah dalam Perspektif Perkembangan Pemikiran Ekonomi.” *Pidato Pengukuhan pada Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap pada*

- Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro 22 September 1990.*
Semarang: Universitas Diponegoro. 1990.
- Soetopo, Maria G.S.. “Kekuatan Mengikat Surat Keterangan Lunas (SKL) dalam Pelaksanaan Perjanjian antara Pemerintah dengan Obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).” *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana. 2020.
- Soetopo, Maria G.S., (2015). Indriyanto Seno Adji. *Economic Analysis of Law: Krisis Keuangan dan Kebijakan Pemerintah*. Jakarta: Diadit Media.
- Soetopo, Maria G.S.. (2015). *Indonesia Getting Its Second Wind: law and Economics for Welfare Maximization*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soetopo, Maria G.S.. “Kapita Selekta.” *Paparan di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian 15 April 2021*. Jakarta: Universitas Pelita Harapan – Institute for Economic Analysis of Law and Policy. 2021.
- _____. “Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dan HAM.” *Paparan pada Program Magister Hukum Universitas Indonesia*. Jakarta: Universitas Pelita Harapan – Institute for Economic Analysis of Law and Policy. 2020.
- Supancana, Ida Bagus Rahmadi. (2017). *Sebuah Gagasan tentang Grand Design Reformasi Regulasi Indonesia*. Jakarta: Universitas Katholik Atma Jaya.
- Sulistyorini, Rahayu, Dwi Herianto. “Analisis Multi Kriteria Sebagai Metode Pemilihan Suatu Alternatif Ruas Jalan di Propinsi Lampung.” *Jurnal Rekayasa*, Vol. 14, No. 3, Desember 2010, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universtas Trunojoyo. 2010.147-156.
- Suska. “Prinsip Regulatory Impact Assessment dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011.” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 2. Juni 2012. Mahkamah Konstitusi. 2012: 357-379.
- Tutik, Titik Triwulan. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustakarya.
- United States Department of Health and Human Services. (2016). *Regulatory Impact Analysis Guidelines*. Washington D.C.: United States Department of Health and Human Services.
- Universitas Pelita Harapan – Institute for Economic Analysis of Law and Policy, Pusat Analisa Kebijakan Hukum dan Ekonomi. (2021). *EAL Tools Steps*. Jakarta: Universitas Pelita Harapan – Institute for Economic Analysis of Law and Policy, Pusat Analisa Kebijakan Hukum dan Ekonomi.
- Universitas Pelita Harapan – Institute for Economic Analysis of Law and Policy. (2018). *Draft Buku Panduan Analisa Dampak Kebijakan*. Jakarta: Universitas Pelita Harapan – Institute for Economic Analysis of Law and Policy.
- World Bank Group. (2018). *Global Indicators of Regulatory Governance: Worldwide Practices of Regulatory Impact Assessments*. Washington D.C.: World Bank Group.

- Sloterdijk, Peter. “Die Revolution der Gebenden Hand.” https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/kapitalismus/die-zukunft-des-kapitalismus-8-die-revolution-der-gebenden-hand-1812362.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2. 13 Juni 2009.
- Wattimena, Reza A.A.. “Negara Kesejahteraan: Pencuri atau Penyelamat? Belajar dari Jerman.” <https://rumahfilsafat.com/2012/12/08/negara-kesejahteraan-pencuri-atau-penyelamat-belajar-dari-jerman/>. 8 Desember 2012.
- World Bank. “Global Database for Regulatory Impact Assessment (RIA).” <https://rulemaking.worldbank.org/en/ria-documents>. Tanpa tanggal tanpa tahun.
- Uly, Yohana Artha. “Gaji Rp 2 Juta Masuk Kategori Orang Miskin.” <https://economy.okezone.com/read/2020/01/15/320/2153408/gaji-rp2-juta-masuk-kategori-orang-miskin>. 15 Januari 2020.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.